



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG.**

Tanggal : 14 Agustus 1974
Nomor : 12929/74
Perihal : Rumah di Jalan Kejaksaan No. 30A
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca :
1. Surat dari Sdr. Masri Husen S.H. ttgl. 8 Mei 1974, kuasa Sdr. Iskandar Tedja (The I Ming) berdasarkan surat kuasa ttgl. 30 April 1974 yang pada pokoknya berisikan permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung ttgl. 22 April 1974 No. 22/Kpts/74, agar Surat Keputusan tersebut diabatalkan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
 2. Surat dari Sdr. Julias Rasjid S.H. ttgl/ 3 Juli 1974, kuasa dari Ny. Rd. Purnama berdasarkan surat kuasa 2 Juli 1974 1974 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung ttgl. 22 April 1974 No. 22/Kpts/74 diperkuat dan disempurnakan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
 3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tgl. 22 April 1974 No. 22/Kpts/74, dengan diktum sebagai berikut :
 - PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jalan Kejaksaan No. 30A Bandung dengan syarat pemohon, Pemohon harus menyediakan rumah pengganti bagi Termohon dalam wilayah Kotamadya Bandung secara sewa kontrak selama 2 (dua) tahun ditambah ongkos2 pindah senyatanya di-pikul oleh Pemohon;
 - KEDUA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi seluruh Surat Izin Menghuni dan surat2 penghunian lainnya yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Bandung atas rumah Jalan Kejaksaan No. 30A Bandung;
 - KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon beserta orang2 lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jalan Kejaksaan No. 30A Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan;

KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya kompensasi pemeriksaan perkara, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota ttgl. 14 maret 1973 No. 4671/73;

KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Kejaksaan No. 30A Bandung milik Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik ttgl. 24 Oktober No. 1235;
 3. bahwa semula persil tersebut terkenal dengan Jalan Kejaksaan No. 32 yang kemudian telah dipecah menjadi 2 (dua) nomor bangunan, yang sebelah barat sesuai dengan Surat Izin Bangunan No. 809/B.IV/66 menjadi No. 30A (vide Surat Keterangan D.P.K. Wilayah Cibeunying No. 021/Ket/WTB/69 ttgl. 31 Desember 1969);
 4. bahwa Pembanding menempati rumah sengketa tersebut sejak tahun 1967 tanpa memiliki Surat Izin Menghuni dari K.U.P. dan tanpa persetujuan Terbanding, hanya mendapat izin dari Sdr. Amir Agus yang menurut keterangan Pembanding adalah Saudaranya yang mengaku sebagai pemilik rumah sengketa;
 5. bahwa menurut keterangan Pembanding, rumah sengketa tersebut dibeli oleh Sdr. Amir Agus pada tahun 1967 dari Sdr. Gunawan Gandasaputra (Gouw Giok Swie) selaku kuasa dari Sdr. Barkah Sukarta;
 6. bahwa sehubungan dengan ad 4 dan 5 tersebut diatas, Pembanding menanggapi permohonan pengosongan dari Terbanding menyatakan tidak bersedia untuk rumah sengketa;
 7. bahwa atas pemilikan rumah sengketa (ad 2 menimbang diatas) telah diperkuat dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kl. I Bandung ttgl. 30 Agustus 1973 No. 209/72/C/Bdg/Bantahan, putusan mana a.1. menyatakan syah pula Sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Bandung pada tgl. 24 Oktober 1970. Dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Vide Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kl. I Bandung tgl. 3 Januari 1974 No. 1/1974);

8. bahwa atas persoalan rumah sengketa tersebut, Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung telah memutuskan dengan Surat Keputusannya ttgl. 22 April 1974 No. 22/Kpts/74 yang diktumnya berbunyi seperti pada ad 3 Membaca diatas;
9. bahwa atas pertimbangan2 Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam Surat Keputusannya tersebut, sepanjang tidak dibantah oleh pihak2 yang bersengketa adalah benar sehingga tidak memerlukan penelaahan yang lebih lanjut;
10. bahwa berdasarkan ketentuan per-Undang2-an dan peraturan yang berlaku, kami hanya berwenang menyelesaikan persoalan rumah sengketa dari penghuniannya dan bukan pemilikannya yang ternyata dari bukti2 yang ada adalah milik Terbanding;
11. bahwa terbukti antara Pemanding dan Terbanding tidak terdapat hubungan sewa-menyewa (Vide Risalah Pemeriksaan petugas K.U.P. Kotamadya Bandung ttgl. 17-2-1970 dengan surat perintah No. 24/P/70);
12. bahwa Terbanding mengajukan pengosongan rumah sengketa untuk dihuninya sendiri bersama keluarga, yang s/d sekarang Terbanding masih menumpang pada rumah anak/menantunya (Vide Surat Keterangan No. 028/IV/03/74 dari Ketua RT 04/RW 05 Lingkungan Cicaheum);
13. bahwa atas pengosongan rumah sengketa tersebut Terbanding didalam kontra memorie bandingnya tgl. 3 Juli 1974 yang diajukan kepada kami, pada pokoknya tidak bersedia menyediakan rumah pengganti bagi Pemanding);
14. bahwa berdasarkan bukti2 dan pertimbangan diatas dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa, cukup alasan bagi kami untuk menolak permohonan banding dan memperkuat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tgl. 22 April 1974 No. 22/Kpts/74.

- Mengingat :
1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
 2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menolak permohonan banding Pemanding;
- KEDUA** : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung ttgl. 22 April 1974 No. 22/Kpts/74;
- KETIGA** : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos2 pemeriksaan banding ini;


KEEMPAT : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, bilaman perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.2. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Julius Rasjid S.H. qq. Ny. Purnama,
Jalan Asia Afrika No. 56A (bagian atas) Bandung;
 - b. Sdr. Masri Husen S.H. qq. Sdr. Iskandar Tedja,
d/a Jalan Kejaksaan No. 30A bandung;

Untuk salinan resmi :
Pjs, Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ISMET ABDURACHMAN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)